

**KECUKUPAN PEMBUKTIAN PERSELISIHAN DAN
PERTENGKARAN DALAM PERKARA CERAH TALAK:
ANALISIS *DISSENTING OPINION* PUTUSAN NOMOR
111/PDT.G/2024/PTA.JK**

SKRIPSI

Oleh:

Rahim Ahmad

190102010499



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1448 H**

**KECUKUPAN PEMBUKTIAN PERSELISIHAN DAN
PERTENGKARAN DALAM PERKARA CERAH
TALAK: ANALISIS *DISSENTING OPINION* PUTUSAN
NOMOR 111/PDT.G/2024/PTA.JK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Antasari
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

Rahim Ahmad

190102010499



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahim Ahmad
NIM : 190102010499
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 7 Maret 2000
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul, “Kecukupan Pembuktian Perselisihan dan Pertengkarannya dalam Perkara Cerai Talak: Analisis *Dissenting Opinion* Putusan Nomor 111/Ptd.G/2024/PTA.JK” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 23 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,


Rahim Ahmad

SERTIFIKAT PLAGIASI

	
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA	
FAKULTAS SYARIAH	
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	
ANTASARI	
Nomor: B-2818/Un. 14/III.2/PP.00.9/07/2026	
Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:	
Nama : Rahim Ahmad	
NIM : 190102010499	
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	
Judul : Kecukupan Pembuktian Perselisihan Dan Pertengkaran Dalam Perkara Cerai Talak: Analisis Dissenting Opinion Putusan Nomor 111/Pdt.C/2024/PTA.JK.	
memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.	
	Banjarmasin, 17 Juli 2026
Ketua Jurnal Fakultas Syariah	
	
Dr. H. Aswari Hafidzi, Lc., MA, HK	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

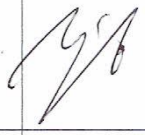
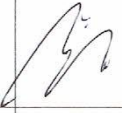
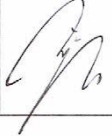
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Rahim Ahmad
NIM : 190102010499
JUDUL : KECUKUPAN PEMBUKTIAN PERSELISIHAN DA PERTENGKARAN
DALAM PERKARA CERAI TALAK: ANALISIS DISSENTING
OPINION PUTUSAN NOMOR 111/PDT.G/2024/PTA.JK
DOSEN : Dr. Mujiburohman, S.Ag, MA

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	19-03 2026	Konsultasi Bab I	Penajaman Latar belakang dan Rumusan masalah	
2	23-03 2026	Perbaikan dan ACC BAB I	Silahkan lanjut ke bab selanjutnya.	
3	23-03 2026	Konsultasi Bab II	Mengganti judul bab Merapikan redaksi kata	
4	30-03 2026	Perbaikan dan ACC BAB II	Silahkan lanjut ke bab selanjutnya.	
5	30-03 2026	Konsultasi Bab III	Mengganti judul bab	
6	06-04 2026	Perbaikan dan ACC BAB III	Silahkan lanjut ke bab selanjutnya	
7	06-04 2026	Konsultasi Bab IV (data)	Perbaikan penulisan dan deskripsi data	

8	13-04 2026	Konsultasi Bab IV (analisis)	Memperjelas aspek kemanfaatan bagi para pihak	
9	27-04 2026	Perbaikan dan ACC Bab IV	Silahkan lanjut ke bab selanjutnya.	
10	27-04 2026	Konsultasi Bab V	Kesimpulan terlalu panjang. Perbaiki kata dalam kesimpulan.	
11	04-05 2026	Perbaikan dan ACC Bab V	Acc bab V	
12	11-05 2026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Acc.	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : " Kecukupan Pembuktian Perselisihan dan Pertengkaran dalam Perkara Cerai Talak: Analisis Dissenting opinion Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK "

Ditulis oleh	: Rahim Ahmad
N I M	: 190102010499
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik	: 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir	: Barabai, 7 Maret 2000
Alamat	: Griya Permata, Komplek Korpri Jln. Meranti VI Jalur 1 RT. 10, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala

- Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

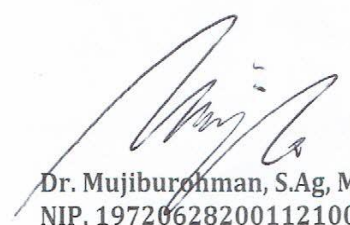
Banjarmasin, 9 Maret 2026

Mengetahui,
Ketua Jurusan/Wakil Dekan Bid. Akademik
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dosen Penasihat Akademik,



Dr. Ahmad Muhajir, S.HI., M.A
NIP. 198205112011011007



Dr. Mujiburrahman, S.Ag, MA
NIP. 197206282001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Kecukupan Pembuktian Perselisihan Dan Pertengkaran Dalam Perkara Cerai Talak: Analisis *Dissenting Opinion* Putusan Nomor 111/PDT.G/2024/PTA.JK**", ditulis oleh Rahim Ahmad (190102010499), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Juli 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: B+

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
(Ketua)

1.

2. Mujiburrohman, M.A., Ph. D.
(Anggota)

2.

3. Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I.
(Anggota)

3.

ABSTRAK

Rahim Ahmad. 190102010499. *Kecukupan Pembuktian Perselisihan dan Pertengkaran dalam Perkara Cerai Talak: Analisis Dissenting Opinion Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*. Skripsi, Pembimbing Dr. Mujiburrohman, S.Ag., M.A., pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: kecukupan pembuktian, cerai talak, *dissenting opinion*.

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK memperlihatkan adanya perbedaan pertimbangan hukum antara mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* mengenai kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian. Perbedaan tersebut muncul setelah Pengadilan Tinggi Agama melakukan pemeriksaan tambahan pada tingkat banding terhadap perkara yang sebelumnya ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim dan *dissenting opinion* dalam menilai kecukupan pembuktian serta menganalisis pemeriksaan pembuktian yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lain yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui teknik studi dokumen dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Majelis Hakim menilai kecukupan pembuktian berdasarkan keseluruhan hasil pemeriksaan, termasuk pemeriksaan tambahan pada tingkat banding yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan hidup rukun kembali, sedangkan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* berpendapat bahwa pembuktian belum memenuhi ketentuan khusus pembuktian perkara perceraian sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga putusan tingkat pertama seharusnya dipertahankan. Pemeriksaan pembuktian yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama merupakan pelaksanaan kewenangan pemeriksaan ulang pada tingkat banding melalui pemeriksaan tambahan terhadap para pihak dan saksi, sehingga menghasilkan fakta hukum baru yang dijadikan dasar untuk menilai kembali kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran serta mengubah amar putusan tingkat pertama.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri.”

(Q.S. An-Nisā’/4: 135)

“Kebenaran tidak selalu lahir dari suara yang terbanyak, tetapi dari keberanian untuk menimbang setiap bukti, menguji setiap alasan, dan tetap berdiri pada keadilan.”

— Rahim Ahmad —

KATA PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah Swt., karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Ayahanda Sairi dan Ibunda Aisyah tercinta,
yang melalui kasih sayang, doa, pengorbanan, dan ketulusan telah menjadi tempat penulis bertumbuh dan berpijak. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, kesabaran yang tidak terukur, serta dukungan yang menguatkan penulis hingga mampu menyelesaikan perjalanan pendidikan ini. Semoga setiap ikhtiar yang telah diberikan menjadi amal kebaikan yang senantiasa Allah Swt. balas dengan keberkahan.

Kakak-kakak dan seluruh keluarga tercinta,
yang senantiasa menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas perhatian, dukungan, doa, dan kebersamaan yang menjadi penguat dalam melewati setiap proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dan terakhir, untuk diri sendiri,
terima kasih karena memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan ini. Tidak setiap proses berjalan sesuai rencana, tidak setiap langkah terasa mudah, dan tidak semua yang diperjuangkan dapat diselesaikan dengan cepat. Namun, perjalanan ini mengajarkan bahwa terlambat bukan berarti gagal, selama masih ada kemauan untuk berusaha, memperbaiki diri, dan menuntaskan apa yang telah dimulai.

Skripsi ini bukan hanya tentang selesainya sebuah kewajiban akademik, tetapi juga menjadi penanda bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri, dan setiap perjuangan yang tidak ditinggalkan akan menemukan titik akhirnya.

Alḥamdulillāhi Rabbil ‘Ālamīn.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	A	16.	ط	Th
2.	ب	B	17.	ظ	Zh
3.	ت	T	18.	ع	'
4.	ث	Ts	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	H	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dz	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sy	28.	ء	'
14.	ص	Sh	29.	ي	Y
15.	ض	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	A	Fathah
◌ِ	I	Kasrah
◌ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّiwān) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـاَ	Ā	a dengan topi di atas
ـَـيِ	Ī	i dengan topi di atas
ـَـوِ	Ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (Tasydīd)

Syiddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضُّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbūthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbūthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat

contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbūthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbūthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharīqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmiʿah al-Islāmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Waḥdah al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ʿAbd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nūr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlānā Malik al-Shāliḥ
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlā‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnū‘ah min al-ḥayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kecukupan Pembuktian Perselisihan dan Pertengkaran dalam Perkara Cerai Talak: Analisis Dissenting Opinion Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK.”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu tahapan akademik yang harus diselesaikan penulis dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan dukungan serta fasilitas akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah.
3. Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H. dan Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan dan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
4. Dr. Mujiburrohman, S.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta masukan kepada penulis sejak proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan ilmu, wawasan, bimbingan, dan pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf, yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas

kepastakaan sehingga membantu penulis memperoleh berbagai bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan, bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan terbaik serta keberkahan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan keilmuan pada masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan hukum pembuktian dalam perkara perceraian, serta menjadi bahan rujukan bagi pembaca dan pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap kajian terkait.

Akhir kata, penulis memohon kepada Allah Swt. agar segala ikhtiar dalam penyusunan skripsi ini bernilai ibadah dan memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca. Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.

Banjarmasin, 23 Juli 2026
Penulis,



Rahim Ahmad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xv
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Signifikansi Penelitian	13
E. Definisi Istilah.....	16
F. Penelitian Terdahulu	21
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penelitian	35

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Perceraian	37
B. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata.....	40
C. Pertimbangan Hukum Hakim.....	42
D. Dissenting Opinion	46

BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 111/PDT.G/2024/PTA.JK

A. Gambaran Putusan Pengadilan Tinggi Agama	50
B. Pembuktian Perselisihan dan Pertengkaran pada Tingkat Pertama	53
C. Pemeriksaan Pembuktian Pada Tingkat Banding	57
D. Ketercukupan Pembuktian Perselisihan dan Pertengkaran Dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK	62

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan <i>dissenting opinion</i> dalam menilai kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran pada Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK	67
B. Dasar hukum mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan <i>dissenting opinion</i> dalam menilai kecukupan pembuktian	

perselisihan dan pertengkaran pada Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK.....	85
C. Temuan dan Sintesis Akhir Penelitian	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
4.1 Perbedaan Mayoritas dan Dissenting Opinion -----	73
4.2 Analisis Fungsi Pemeriksaan Tambahan pada Tingkat Banding -----	80
4.3 Parameter Analisis Kecukupan Pembuktian -----	83

DAFTAR LAMPIRAN

1	Putusan Nomor 111/PDT.G/2024/PTA.JK	102
2	Penetapan Judul dan Pembimbing	120
3	Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal	121
4	Surat Berita Acara Ujian Skripsi	122
5	Surat Izin Penelitian	123
6	Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian	124
7	Surat Keterangan Lulus Ujian Komperenshif	125
8	Sertifikat Baca Tulis Al Qur'an	126
9	Sertifikat Keterampilan Komputer	127
10	Surat Keterangan Porelahan SKK	128
11	Daftar Riwayat Hidup	131